

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan adalah sumber utama pemasukan Negara. Hal tersebut diatur merupakan hal yang dipisahkan dalam kehidupan bernegara dan telah diatur dalam KUP Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007. Pada Pasal Tersebut berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Operasional Negara pada dasarnya menggunakan perolehan pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan untuk menopang hal tersebut dibutuhkan sistem perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Portal APBN yang diterbitkan data terkait penerimaan pajak sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Perolehan Realisasi Pajak Negara

| NO | Nama | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|------------|------------|--------------|
| 1 | Pendapatan Pajak Penghasilan | 696.676,60 | 998.213,80 | 1.061.234,00 |
| 2 | Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM | 551.900,50 | 687.609,50 | 763.632,70 |
| 3 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 18.924,80 | 23.264,70 | 33.270,70 |
| 4 | Pendapatan BPHTB | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pendapatan Pajak Lainnya | 11.126,00 | 7.686,10 | 9.729,80 |
| 6 | Pendapatan Cukai | 195.517,80 | 226.880,80 | 221.851,10 |

Sumber : (Portal Data APBN, 2024)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, dan jenis pajak ini memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan negara. Nominal penerimaan dari PPh cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya dan mengalami tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Fenomena tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran pajak, kebijakan perpajakan yang diterapkan, serta efektivitas sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), guna memastikan keberlanjutan kontribusi PPh terhadap keuangan negara.

Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan juga perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah tempat Wajib Pajak berdomisili. Dalam konteks ini, Kota Batu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang tidak kalah penting. Kota ini dikenal sebagai kawasan wisata pegunungan yang memiliki potensi besar di sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama perekonomian local (Hayati et al., 2019). Secara administratif, Kota Batu terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal dan UMKM, yang secara umum memiliki tingkat pemahaman dan literasi perpajakan yang beragam. Dengan perkembangan infrastruktur dan akses digital yang terus meningkat, khususnya di wilayah perkotaan, Kota Batu memiliki potensi yang besar dalam mendorong kepatuhan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu yang berlokasi di Jalan Cemara Dieng No. 01, Sidomulyo, berperan

sebagai dalam pelayanan dan administrasi perpajakan di wilayah ini. Keberadaan KPP ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan sistem perpajakan, terutama dalam konteks masyarakat yang heterogen dan didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Salah satu bentuk telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam negeri adalah penggunaan sistem self-assessment. Menurut Fitriyanti & Sibarani (2023) Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak berdasarkan dan undang-undang perpajakan, serta melaporkan kepada otoritas pajak. Meskipun sistem self assessment sudah berlaku lama pada kenyataannya masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

Pelaporan pajak dilakukan pada Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pada saat ini perkembangan teknologi digital mempengaruhi sistematis perpajakan di Indonesia. Pemerintah mengembangkan sistem mengikuti perkembangan untuk efisiensi terkait perpajakan. E-filing adalah salah satu sistem yang menjadi produk dari perpajakan yang digunakan untuk mempermudah pelaporan SPT secara online. Berdasarkan penelitian dari Siagian et al., (2024) digitalisasi merupakan sarana agar proses pencapaian dapat diselesaikan secara langsung. Menggunakan sistem yang teroptimalisasi pelaporan pajak seperti SPT akan lebih cepat dan efisien. Demikian pula, proses digitalisasi perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara online tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung untuk melaporkan dan membayar biaya pajak.

Kemajuan teknologi juga memungkinkan untuk memperoleh informasi secara lebih luas dan bebas. Adanya internet dan gadget adalah bentuk kemajuan teknologi nirkabel yang sangat membantu dalam kehidupan.

Pernyataan tersebut juga disebutkan Meiryani et al., (2023) Internet penting dalam kehidupan sehari-hari, dan informasi yang beredar di internet cukup bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Internet juga merupakan sumber pengetahuan hidup. Dengan luasnya pengetahuan yang beredar di internet, para pengguna akan lebih bijak apabila menggunakan hal tersebut sebagai salah satu sumber literasi seperti perpajakan. Bagi wajib pajak sangat mudah untuk memperoleh informasi terkait dengan pajak seperti ketentuan pajak PPH 21, maupun pelaporan SPT.

Tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban tertentu kesadaran terhadap aturan, serta efektivitas sistem yang diterapkan. Meskipun telah tersedia mekanisme yang memungkinkan setiap orang untuk secara mandiri memenuhi tanggung jawabnya dengan benar, masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai perpajakan serta faktor ekonomi dan psikologis yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Anakotta, Sapulette, & Iskandar (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, dan berbagai faktor lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, seperti pengembangan sistem perpajakan yang lebih mudah dipahami, sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, serta penegakan aturan yang lebih tegas, dengan harapan menciptakan lingkungan yang lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pada pendekatan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh atribusi terhadap penyebab suatu peristiwa, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini relevan untuk memahami bagaimana wajib pajak menginterpretasikan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan Sani (2022). Misalnya, penggunaan sistem self-

assessment dan e-filing dapat diasosiasikan sebagai faktor eksternal yang mendorong perilaku patuh karena adanya sistem dan regulasi yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai ketentuan. Sebaliknya, tingkat literasi digital dan pengetahuan perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor internal, yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan memengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dengan demikian, teori atribusi memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai sejauh mana kombinasi antara faktor internal dan eksternal tersebut dapat memengaruhi kepatuhan pajak di Kota Batu.

Penelitian terkait dengan Self Assessment System telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Fitriyanti & Sibarani (2023) menemukan bahwa self assessment system berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, keberhasilan implementasinya tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Murti & Fabiansyah (2023), yang menyatakan bahwa sistem ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan self assessment system mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Selain itu, Wulantari & Putra (2020) juga mengungkapkan bahwa penerapan sistem ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem tersebut, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa self assessment system merupakan instrumen penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, terutama dalam konteks sistem perpajakan modern yang menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian yang membahas topik *digital literacy* dilakukan Siagian et al., (2024) menemukan bahwa *digital Literacy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Awareness. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Meiryani et al.,(2023) menyimpulkan bahwa *digital literacy capabilities* tidak berpengaruh signifikan terhadap taxpayer compliance. Penelitian lain yang membahas terkait dengan literasi perpajakan Arifin & Sriyono (2022) menemukan bahwa literasi Pajak Berpengaruh Signifikan dan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa Penelitian telah dilakukan pada pengaruh e – filing terhadap kepatuhan pajak seperti yang dilakukan oleh Jayanti & Kawisana (2022), Penelitian menemukan hasil yaitu implementasi sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil yang serupa ditemukan oleh Purba et al., (2020) Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik penerapan e-filing, semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Knowledge telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Trifan et al., (2023) hasil dari penelitian tersebut *tax knowledge* berdampak secara signifikan dan positif terhadap *tax compliance behavior*. Terdapat hasil yang sama ditemukan oleh Rabiyah et al., (2021) yang menemukan bahwa variabel *tax knowledge* bersama dengan kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Secara parsial *tax knowledge* juga memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap *tax compliance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al., (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mampu memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang

dimiliki, maka semakin besar pula kepatuhan *UMKM* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaku usaha.

Penelitian Terkait Pengaruh *Self Assesment System*, *Digital Literacy*, *E-filing*, dan *Tax Knowledge* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Komponen variabel lainnya yang digunakan relatif berbeda satu sama lain dan hasil yang ditemukan juga berbeda sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda seperti *digital literacy* dengan moderasi *tax knowledge* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Self Assesment System*, *Digital Literacy*, Dan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan *Tax Knowledge* Sebagai Moderasi.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan identifikasi masalah penulis merumuskan terkait dengan masalah yang dibahas yaitu :

1. Apakah *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah *Digital Literacy* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah *Tax Knowledge* dapat memoderasi pengaruh *Self Assesment System* terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah *Tax Knowledge* dapat memoderasi pengaruh *Digital Literacy* terhadap kepatuhan pajak ?
6. Apakah *Tax Knowledge* dapat memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System* terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *Digital Literacy* terhadap kepatuhan pajak

3. Untuk mengetahui pengaruh e-filing terhadap kepatuhan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi *tax knowledge*
5. Untuk mengetahui pengaruh *Digital Literacy* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi *tax knowledge*
6. Untuk Mengetahui pengaruh e-filing terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi Tax Knowledge

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan yang mengkaji *Self Assesment System, Digital Literacy* , E-filing System dan *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi terutama di daerah Batu.
 - b. Melalui hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi kontribusi untuk topik yang serupa terkait perpajakan.
 - c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis memperoleh pengetahuan tambahan dalam melaksanakan penelitian serta mengaplikasikan teori terutama terkait perpajakan.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuktikan fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan urgensi literasi dan pengetahuan perpajakan terutama dalam hal perpajakan. Penelitian ini juga harapannya

dapat digunakan untuk bahan evaluasi terkait dengan penerapan *self assessment system* dan *e-filing* sebelum melakukan peralihan ke *Core Tax Administration System (CTAS)*.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan urgensi terkait literasi pajak dan pengetahuan pajak terutama dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

